



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan.

- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Ketenagakerjaan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Pekerjaan Umum
 - f. Penataan Ruang
 - g. Ketahanan Pangan
 - h. Perencanaan Pembangunan
 - i. Perumahan
 - j. Kepemudaan dan Olahraga
 - k. Pertanahan
 - l. Penanaman Modal
 - m. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - n. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
 - t. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
 - u. Sosial
 - v. Kebudayaan
 - w. Perpustakaan
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib yang diprioritaskan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan;
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. Urusan industri;
 - b. Urusan perdagangan;
 - c. Urusan Pariwisata;
 - d. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - e. Urusan Pertanian;
 - f. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pilihan selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib atau urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 9

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Batam dapat menyelenggarakan sendiri, atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 12

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam hal terdapat permasalahan atau kendala terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna menyelesaikan atau mengatasi masalah/kendala tersebut.

BAB IV
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 13 Agustus 2010


WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 000

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah diatur secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pelayanan dasar lainnya. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (*core competence*), antara lain kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan urusan menjadi urusan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyediaan/penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diperlukan untuk menyangga keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa urusan-urusan yang tidak disebutkan menjadi urusan wajib yang diprioritas tidak berarti bahwa urusan tersebut tidak dilaksanakan oleh daerah. Tetapi penyelenggaraan urusan tersebut dilekatkan secara fungsional dan atau struktural pada salah satu bagian pada struktur kelembagaan daerah terkait. Seperti urusan "x" menjadi salah satu bagian atau bidang dan/atau sub bagian atau sub bidang pada Dinas/Badan/Kantor terkait.

Yang dimaksud dengan Kelembagaan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan urusan pilihan menjadi urusan pilihan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan/atau daerah, kontribusinya terhadap dinamika perekonomian dan/atau keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan :

- a. norma yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan koordinasi dalam Pasal ini dapat berbentuk kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding (MoU) / Memorandum of Agreement (MoA), perjanjian atau bentuk-bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 67

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

A. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<p>1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</p>


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.</p>
2. Pembiayaan		<p>1.a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
<p>4. Sarana dan Prasarana</p>		<p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
<p>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.</p>
	<p>2. Evaluasi</p>	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.
	3. Akreditasi	1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

B. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Penempatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. 3. Pelatihan teknis dan diklat fungsional skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.
<p>5. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.</p>
<p>6. Manajemen Kesehatan</p>	<p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</p>	<p>1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.</p> <p>1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota.</p> <p>b. Pengelolaan survey Kesehatan Daerah (Surkesda) skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		c. Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala kota.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

C. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam kota. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam kota. 6. Pembentukan komisi irigasi kota
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<p>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam kota.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.</p> <p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat kota. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan di wilayah kota 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di wilayah kota. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kota. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kota.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota. 6. Penanganan bencana alam tingkat kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk wilayah kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi 2. Penetapan peraturan daerah mengenai NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan kabupaten/kota sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota. 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA). 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
10. Jasa Konstruksi		2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala kota.
	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN IV ·

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

D. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman Dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan.3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota.6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
<p>2. Pembinaan Perumahan Formal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 13. Perumusan RPJP dan RPJM kota. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota. 2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kota. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan dalam kota.
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
<p>4. Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Sistem Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D- Kota).</p> <p>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayah kota.</p> <p>4. Penyusunan RP4D di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah kota.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kota. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kota. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kota.
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kota. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kota. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kota.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kota. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kota. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kota.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kota. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kota. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kota.
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksterenalitas pembangunan perumahan di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Perbaiki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
<p>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	4. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	5. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

E. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.4. Penetapan kawasan strategis kota
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.3. Pendidikan dan pelatihan.4. Penelitian dan pengembangan.5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Pembangunan		<p>a. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. <p>b. Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis kota. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah lain, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota. 7. Evaluasi izin, pemanfaatan serta peraturan daerah terhadap rencana tata ruang.
<p>4. Pengawasan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

**F. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.</p> <p>b. Penetapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kota.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan penelitian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

G. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.3. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.4. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.5. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.8. Pembangunan terminal angkutan barang.9. Pengoperasian terminal angkutan barang.10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan daerah.</p> <p>27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>28. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 29. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 31. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota. 32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota. 33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota. 34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kota.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>14. Pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kota.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota. 18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota. 19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kota. 20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota.
2. Perkeretaapian		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota. 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota.
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota. 5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kota. 6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota. 8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kota.</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam kota.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam kota.</p>
<p>3. Perhubungan Laut</p>		<p>1. Pemberian surat izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>b. Pelaksanaan pengukuran kapal.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. <p>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.</p> <p>16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</p> <p>17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kota).</p> <p>25. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.</p> <p>31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota.</p> <p>32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota.</p> <p>33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam kota.</p> <p>35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota.</p> <p>36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota.</p> <p>37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota.
4. Perhubungan Udara	1. Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

H. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 di kota 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada di kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala kota.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 6. Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya alam (SDA) dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota.
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 4. Mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup. 5. Menetapkan kebijakan Lingkungan Hidup tingkat kota. 6. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota. 7. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 8. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.
	<p>11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota. 2. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota
	<p>12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota. 3. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota. 2. Memberikan/menerbitkan izin lingkungan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum lingkungan di kota. 2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam wilayah kota. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	17. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	18. Kerjasama dan kemitraan	1. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota. 7. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

I. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Izin Lokasi		1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p>		<p>1. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.</p>
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<p>1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<p>1.a. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.</p> <p>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</p>
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<p>1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p>

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

H. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 di kota 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada di kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala kota.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 6. Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya alam (SDA) dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota.
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
	<p>8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	<p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
	<p>10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 4. Mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup. 5. Menetapkan kebijakan Lingkungan Hidup tingkat kota. 6. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota. 7. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 8. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.
	<p>11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota. 2. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota
	<p>12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota. 3. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota. 2. Memberikan/menerbitkan izin lingkungan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum lingkungan di kota. 2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam wilayah kota. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan pnaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	17. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	18. Kerjasama dan kemitraan	1. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota. 7. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

I. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none">1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.b. Kompilasi bahan koordinasi.c. Pelaksanaan rapat koordinasi.d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. <ol style="list-style-type: none">2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p>		<p>1. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.</p>
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<p>1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p>
<p>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
<p>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p>		<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<p>1.a. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.</p> <p>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</p>
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<p>1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. <p>2. (Tugas Pembantuan)</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none">i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

J. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah (datang/Keluar) penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk; <p>3. Penyelenggaraan dan koordinasi pengendalian penduduk skala kota.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pengembangan dan Pembinaan n Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="874 284 1423 584">1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. <li data-bbox="874 591 1423 860">2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. <li data-bbox="874 866 1423 1240">3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. <li data-bbox="874 1247 1423 1547">4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

K. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) PUG skala kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

L. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>2. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota. 3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</p>


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di wilayah kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di wilayah kota. 3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di kota.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota.5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.</p>
	<p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<p>1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kota.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala kota.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi dalam wilayah kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</p> <p>7.a. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah kota.</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam wilayah kota.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah kota.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.</p> <p>8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) skala kota.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5.a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. <li style="padding-left: 20px;">b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>2. Ketransmigrasian</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) di wilayah kota.</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>d. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kota.</p> <p>2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kota</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala kota.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kota lain</p> <p>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p>


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota. 8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota. b. Penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah. 9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota. 10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota. 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kota.
	<p>4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kota. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota.</p> <p>6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kota.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung jawab pembinaan khususnya dalam skala kota.</p> <p>7. Pelaporan an pertanggungjawaban pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.</p> <p>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota.</p> <p>2. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota.</p>
		<p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permakanaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.</p>

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

M. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian Nilai-Nilai 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. 1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan korban bencana skala kota.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.
20. Pemakaman	Penataan Pemakaman Kota Batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengelolaan Pemakaman Kota Batam yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Pelayanan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum(TPU) Kota untuk semua Agama; b. Memfasilitasi Penyediaan dan Pemanfaatan lahan Pemakaman dengan luas, memadai dan resmi; c. Menyelenggarakan Administrasi Pemakaman; d. Meningkatkan Pelayanan, Pengawasan terhadap seluruh Penggunaan dan Pengelolaan Pemakaman;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH
		<p>e. Meningkatkan sarana dan prasarana TPU Kota;</p> <p>f. Menumbuhkembangkan Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Pemakaman;</p> <p>h. Pembinaan dan koordinasi yang berkelanjutan terhadap pengelolaan pemakaman dengan instansi terkait.</p>

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010


O. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat /kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota. 5.a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat /kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan)
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota. 4. Pembinaan dan Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan yang sehat; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XVI

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

P. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi:<ol style="list-style-type: none">(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>(4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>3. Melaksanakan analisis kebijakan teknis dan pedoman fasilitasi, koordinasi dan penyiapan kerjasama dalam dan luar negeri ditingkat kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 18 Agustus 2010

Q. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.</p>
	<p>5. Sejarah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.</p>
	6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala kota.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kota.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala kota.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kota.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPKK) b. Menetapkan Destinasi Pariwisata Kota c. Menetapkan Daya Tarik Wisata Kota


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Melaksanakan Pendaftaran, Pencatatan, dan Pendataan Pendaftaran Usaha Pariwisata e. Mengatur Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataaan di daerah f. Memfasilitasi dan Melakukan Promosi Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata yang berada di daerah g. Memfasilitasi Pengembangan daya tarik wisata baru h. Menyelenggarakan Pelatihan dan Penelitian Kepariwisataaan dalam lingkup kota i. Memelihara dan Melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di daerah j. Menyelenggarakan Bimbingan Masyarakat Sadar Wisata k. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. l. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. m. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. n. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> o. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. p. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kota. q. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. r. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : I Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

R. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota :</p> <p>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.</p> <p>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.</p> <p>e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>3. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota:</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</p> <p>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p>


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>2. Olahraga</p>	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Pengembangan IPTEK keolahragaan j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

S. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUDUT BANGSA	SUB-SUDUT BANGSA	URUSAN
<p>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>

Kategori	Sub-Kategori	Indikator
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.</p>

Sifat Kegiatan	Sifat Sasaran Kegiatan	Indikator
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.</p>


Sifat: Bermanfaat	Sifat: Sifat: Bermanfaat	Tujuan: Tujuan
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

	<p>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.</p>
<p>5. Ketahanan Ekonomi</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.</p>

SIP: BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUTAN
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

T. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan LPPD kota 2. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kota.
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3.a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas dan nama kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kota.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kota.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.</p> <p>1. Penerapan SPM kota.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Kebijakan mengenai Tata Tertib DPRD</p> <p>b. Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>c. Kebijakan mengenai kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>d. Kebijakan mengenai Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>e. Kebijakan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kelurahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan /kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.

LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

T. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Otonomi Daerah</p>	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p>	<p>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan LPPD kota 2. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kota.
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3.a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas dan nama kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kota.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kota.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.</p> <p>1. Penerapan SPM kota.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Kebijakan mengenai Tata Tertib DPRD</p> <p>b. Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>c. Kebijakan mengenai kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>d. Kebijakan mengenai Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>e. Kebijakan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kelurahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan /kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.</p>
<p>3. Administrasi Keuangan Daerah</p>	<p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.</p>
	<p>2. Anggaran Daerah</p>	<p>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kota dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa/kelurahan. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa/kelurahan.
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota.</p> <p>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota. 2. Pengelolaan DAU kota. 3. Pelaporan pengelolaan DAU kota. 1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK. 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kota. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembinaan dan Pengendalian	1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kota.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kota.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD kota.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kota. 2. Penyelenggaraan palsan skala kota. 3. Penyelenggaraan sissan skala kota. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala kota.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kota. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota.
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kota.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR : 1 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Agustus 2010

U. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.</p>
	<p>4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kota.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kota.</p>
	<p>5. Keuangan dan Aset Desa</p>	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota.
	<p>6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kota. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kota. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kota.
<p>2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kota. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kota.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
	<p>6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
<p>3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kota. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota. 2. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.

WALIKOTA BATAM




Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

V. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota yang meliputi: a. Sensus penduduk (akhiran angka nol) b. Sensus Pertanian (akhiran angka tiga) c. Sensus ekonomi (akhiran angka enam). 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota yang meliputi: a. Sensus penduduk antar sensus (akhiran angka lima) b. Sensus Pertanian antar sensus (akhiran angka delapan) c. Sensus ekonomi antar sensus (akhiran angka satu). 1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang meliputi: a. Survei-survei bidang ekonomi. b. Survei-survei bidang kesejahteraan rakyat. 1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi yang meliputi: Survei-survei sosial dan ekonomi untuk memperoleh indikator-indikator sosial dan ekonomi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

W. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.
	4. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

X. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XXV

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

Y. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kota 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat Telekomunikasi
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

Z. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota. 5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di pedesaan. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. <ol style="list-style-type: none"> b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota. <ol style="list-style-type: none"> b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/perajin alat dan mesin pertanian.</p>
	<p>6. Benih Tanaman</p>	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p>

Z. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Lahan Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota. 5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di pedesaan. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/perajin alat dan mesin pertanian.</p>
	<p>6. Benih Tanaman</p>	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>j. Pengembangan sistem informasi pembenihan.</p> <p>6.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p> <p>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.</p>
	8. Perlindungan Tanaman	<p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kota. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<p>1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</p>
	3. Pupuk	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kota. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota dan pengembangan varietas unggul lokal. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah kota. 4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota.</p> <p>3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kota.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota.</p>
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	<p>1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota.</p>
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statis tanaman pangan dan hortikultural wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultural wilayah kota.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. 3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota. g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota. 6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kota. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.
	5. Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota. 2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota. 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota. 4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota. b. Pengadaan, perbanyakan, dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota. c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kota. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota.
	6. Bibit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota. 3.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota.</p> <p>5.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota.</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.</p> <p>6.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, akh mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota. i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota. j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota. l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota. m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota. n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota. o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kota. p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota. b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota. d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota.</p>
	<p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaajaan Produk Asal Hewan (PAH).</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota. 5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. <ul style="list-style-type: none"> b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota. 6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota. 8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar. e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan <i>surveillance Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah. j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota.</p> <p>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</p> <p>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> <p>9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p>

SIB/ BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota. 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota. 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	<p>10. Perizinan/ Rekomendasi</p>	<p>1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>e. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</p> <p>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota.</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota.</p> <p>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kota.</p> <p>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.</p> <p>5.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p>

SUB-BIDANG	SUB-SUB-BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 9.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota. 2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota. m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota.
	12. Pedoman Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan 1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota. 1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>4. Ketahanan Pangan</p>		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. <p>2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. <p>3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. <p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di kota. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota. c. Pengembangan "trust fund" di kota. d. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah kota. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
5. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

AA. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan Gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</p>		<p>1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.</p>
<p>21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK</p>		<p>1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.</p>
<p>22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK</p>		<p>1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.</p>
<p>23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru</p>		<p>1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala kota.</p>
<p>24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru</p>		<p>1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala kota.</p>
<p>25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru</p>		<p>1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kota.
27. Rencana Kehutanan		1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		1. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
33. Penatausahaan Hasil Hutan		1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota.
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala kota. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kota.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kota.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		1. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kota.
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		1. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		1. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
48. Perbenihan Tanaman Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kota.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota.
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kota. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota.
56. Penyuluhan Hutan		1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.